

PILKADA – KAMPANYE

2024

KPT KPU KOTA PEKANBARU NO. 815 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 815 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK UNTUK KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Jumlah Penayangan, Ukuran, Dan Durasi Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Untuk Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 515 Tahun 2024.
- Dalam keputusan komisi pemiihan umum ini KPU Kota Pekanbaru menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, Dan Durasi Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Untuk Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ditetapkan pada tanggal 9 November 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 1 halaman.